



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA Nomor 14 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1093);
8. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
10. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jangrana Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk informan dan petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Informan dan petugas Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- menyiapkan dan memgumpulkan data yang dibutuhkan;
 - melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - template Pekerja Migran Indonesia;
 - template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - template KPMD Posyandu;
 - template Musyawarah Desa;
 - template RT Belum Air Listrik; dan
 - template Staf Petugas Desa dan LKD.
 - melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard ID dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 - memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Indeks Desa Tahun 2025; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

Di tetapkan di : Desa Jangrana
Tanggal : 7 Mei 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Bupati Cilacap;
Sdr. Kepala Dispermades Kabupaten Majalengka;
Sdr. Camat Kesugihan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jangrana;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 14 Tahun 2025
Tanggal : 7 Mei 2025
Tentang: Pembentukan Tim Pelaksana
Pendataan Indeks Desa
Tahun 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Ikka Virganita Nurcahyani, A.Md	Ketua Tim	Sekretaris Desa
2.	Mumfi Khoriah	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
3.	Maolal	Anggota	Kasi Kesejahteraan
4.	Khanafi Soleh	Anggota	Kasi Pelayanan
5.	Wahyu Indra Agiliasari, S.Farm	Anggota	Kaur Umum & Perencanaan
	Sesuai Kebutuhan		

